

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* Paligovora (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2012).

Setiap perusahaan memiliki seorang yang pemimpin di posisi teratas yaitu top eksekutif atau top manajer, dimana pimpinan tersebut memiliki karakter-karakter tertentu untuk memimpin dan menjalankan kegiatan usaha perusahaannya menuju tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Low (2006) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif biasanya memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse*.

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* ini tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang agar perusahaan dapat tumbuh lebih cepat.

Menurut Coles, Daniel, Naveen D, Naveen dan Lalitha (2004) menyatakan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*.

Terkait dengan karakter eksekutif perusahaan, Lewellen (2003) juga menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut. Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini bergantung pada individu eksekutif perusahaan. Dimana tingkat risiko yang besar pada perusahaan mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan tersebut lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

2.1.2 Metode Pengukuran Risiko Perusahaan

Budiman dan setiyono (2012) menyatakan bahwa :

Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taking* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada.

Menurut Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014:249) :

“Besarnya kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker*. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse*”

Menurut Bramantyo Djohanputro 2012 :

“Risiko perusahaan dapat dihitung dengan membagi *earning before income tax* dengan total aktiva. Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker*, dan sebaliknya semakin rendah/kurang dari satu risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif tidak memiliki karakter *risk taker*.”

Risiko perusahaan dapat dihitung dengan :

$$\text{Deviasi Earning} = \frac{EBIT}{TOTAL AKTIVA}$$

Dimana : EBIT = *Earning Before Income Tax*

Semakin tinggi risiko perusahaan mengindikasikan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker*, demikian sebaliknya.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah :

“proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi , maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dimasukan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusi dengan kepemilikan saham di bawah 5%.

Pengertian Kepemilikan Instutisional Menurut Widarjo (2010:25) sebagai berikut :

“Kepemilikan Instutisional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing”.

Menurut Masdupi (2005) menyatakan bahwa :

“Kepemilikan Instutisional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan”.

Sedangkan menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa :

“Kepemilikan Insitusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking.”

Dari defnisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun.

Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa dan Kurniasih (2012), menyatakan bahwa : “pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer.” Mereka berpendapat bahwa: “seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.” Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham..

Menurut Pradita (2010) menyatakan bahwa :

“institusi dengan kepemilikan saham yang relatif besar dalam perusahaan mungkin akan mempercepat manajemen perusahaan untuk pengungkapan secara sukarela. Hal ini terjadi karena investor institusional dapat melakukan monitoring dan dianggap *sophisticated* investor yang tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer. Institusi dengan investasi yang substansial pada saham perusahaan memperoleh insentif yang besar untuk secara aktif memonitor dan mempengaruhi tindakan manajemen seperti mengurangi fleksibilitas manajemen melakukan *abnormal accounting accrual*.”

Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyatakan bahwa : “semakin tinggi kepemilikan institusional oleh pihak institusional maka akan semakin kuat eksternal kontrol terhadap perusahaan, karena investor institusional disinyalir akan mendorong adanya tingkata pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga kinerja perusahaan pun akan meningkat.”

2.1.4 Metode Pengukuran kepemilikan Institusional

Menurut Wahidahwati (2002:15), variabel ini diberi simbol (INST) yaitu proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase. Variabel ini menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam suatu perusahaan.

Menurut Herawaty dan Susiana (2007:8) presentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan menurut (Masdupi, 2005:200), Kepemilikan Institusional dapat dirumuskan, sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui presentase kepemilikan institusional dengan membandingkan antara jumlah saham kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang beredar . Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan. Menurut Ningrum dan Jayanto (2013:432) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan instusional dengan presentase yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experince* serta tanggungjawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan.

2.1.5 Komisaris Independen

Menurut Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) komisaris independen didefinisikan sebagai:

“Seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.”

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut :

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) komisaris independen sebagai berikut :

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham , dan anggota dewan komisaris lainnya.

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP -315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa : “setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.” Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial.

2.1.6 Metode Pengukuran Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012) pengukuran proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut :

“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Berdasarkan uraian di atas, rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut :

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris yang ada}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDKI: Proporsi Dewan Komisaris Independen

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Menurut Haniffa dan Cooke (2002) apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin

besar atau dominan, maka dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

2.1.7 Komite Audit

Menurut Haryani (2014), komite audit merupakan:

“Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu komisaris independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal), hal tersebut dapat mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan kecurangan.”

Menurut Effendi (2009:25), komite audit merupakan:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan

untuk membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Daniri (2006) dalam Pohan (2013) menyebutkan bahwa :

“Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.”

Dengan adanya komite audit dalam setiap perusahaan akan memberikan kualitas terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Price Waterhouse 91980) dalam McMullen (1996) yang dikutip dalam Siallagan dan Machfoedz (2006), Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui :

1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu :

1. Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat.
2. Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat.
3. Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan illegal.

2.1 Metode Pengukuran Komite Audit

Menurut Perdana (2014), komite audit diukur dengan menggunakan:

$$\sum \text{Jumlah Komite Audit}$$

Rumus diatas berfungsi untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite audit

minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen

2.1.9 Pajak

Menurut Soemitro dalam siti resmi (2014:1), pajak merupakan:

“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2), pajak merupakan:

“Iuran wajib berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk pengeluaran umum dan kepentingan Negara guna mencapai kesejahteraan rakyat.

2.1.10 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis-jenis pajak menurut Menurut Lembaga Pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.11 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Pohan (2013:10), *Tax avoidance* adalah:

“Upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya mengefesiensikan pajak namun masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Menurut Agus Sambodo (2015:8) Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.”

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Sering kali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Terdapatnya unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.”

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

2.1.12 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
ETR Differential	$\text{statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	Error term form the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre – tax book income} = a + bx \text{ Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre – tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1)$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense}/\text{U.S STR}$	The total difference between book and taxable income

Abnormal Total BTD	$Residual\ from\ BTD/TAit = \beta TAit + \beta mi$	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post – FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
Tax Shelter Activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
Marginal Tax Activity	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.

Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan ETR menurut Dyreng, et. al (2010) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Menurut Simarmata (2014), terdapat permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari perhitungan berdasarkan model GAAP ETR tersebut antara lain:

- a. GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada kemungkinan terjadinya variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
- b. *Tax Expense* merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Oleh sebab itu, GAAP ETR tidak dapat mencerminkan *tax avoidance* perusahaan.

2.1.13 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil – hasil sebelumnya dari penelitian – penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Ringkasan penelitian terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Dewi dan Jati (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> Di Bursa Efek Indonesia	Risiko Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh terhadap Tindakan Eksekutif. Sedangkan sisanya yaitu Ukuran Perusahaan, Multinational Company, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan <i>Tax Avoidance</i> yang dilakukan perusahaan.	
2.	Annisa dan Kurniasih (2012)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Governance</i> diukur dengan proksi Kepemilikan Intitusional dan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan Kualitas Audit dan Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	
3.	Fadhilah (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009 - 2011)	Kepemilikan Institusional dan Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	
4.	Maharani dan Suardana (2014)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas	Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit dan ROA berpengaruh negatif terhadap	

		dan Karakteristik Eksekutif pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur	<i>Tax Avoidance</i> . Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	
5.	Sefnia Lora Sihaloho & Dudi Pratomo (2015)	<i>Corporate Governance</i> dan karakteristik eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i> Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2013	kepemilikan institusional, kepemilikan managerial, komisaris independen sebagai proksi dari <i>corporate governance</i> dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit sebagai proksi <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	
6.	Moses Dicky Refa Saputra (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> Terhadap <i>tax avoidance</i>	<i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> komisaris independen berpengaruh negatif terhadap dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , Sedangkan untuk komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	
7.	Yuliesti Rosalia, Sapari (2107)	Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan <i>corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak	<i>return on asset</i> , <i>current ratio</i> dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	

Sumber: Data diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Paligrova (2010) menyatakan bahwa ada keterkaitan antara karakteristik eksekutif dengan risiko perusahaan. Paligrova (2010) risiko perusahaan sebagai penyimpangan atau deviasi standar dari *earning*, baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*.

Budiman dan Setiyono (2012) dalam Dewi dan Jati (2014) menyatakan apabila risiko perusahaan semakin tinggi maka eksekutif perusahaan semakin bersifat *risk taker* dan eksekutif perusahaan akan lebih berani mengambil risiko sehingga integritas laporan keuangan kurang baik dan mempengaruhi terhadap tindakan penghindaran pajak..

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Gusti Ayu Pradnyanita dewi & Maria M. Ratna Sari (2015), risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*..

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Pohan (2009) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusional cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusional untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Namun dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan

penghindaran pajak dalam upaya menekan beban pajaknya, persentase saham yang dimiliki institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan menyebabkan timbulnya beban dividen, beban dividen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Pranata, Puspa, dan Herawati (2013:12) berpendapat besar kecilnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Gusti Ayu Pradnyanita dewi & Maria M. Ratna Sari (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016), kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan, Mayangsari (2003) dalam Annisa (2012). Penghindaran pajak dapat menyebabkan turunnya kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka manajemen perusahaan akan diawasi agar tidak terjadinya penghindaran pajak.

Proporsi komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang

berkualitas (Boediono, 2005:177). Semakin banyak jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif sehingga aktivitas penghindaran pajak menurun (Diantari, 2016).

Menurut Prakosa (2014) dalam Maharani dan Suardana (2014), menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Gusti Ayu Pradnyanita dewi & Maria M. Ratna Sari (2015), Fenny Winata (2014), membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap penghindaran Pajak

Menurut Bradbury et, al. (2002) dalam Faizal Reza (2012) yang menemukan bahwa jumlah anggota audit memiliki pengaruh terhadap kualitas akuntansi. Hal ini diduga karena semakin banyaknya komite audit membuat tingkat pengawasan semakin ketat untuk mendorong efisiensi atas beban pajak dan saran-saran yang berhubungan dengan pajak yang diberikan lebih berkualitas sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah tetapi jika


jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Menurut Fadhilah (2014) dalam Oktofian (2015), bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Menurut Sriwedari (2009) keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik.

Puspita dan Harto (2014) dalam Annisa (2015), menunjukkan banyak sedikitnya jumlah komite audit dalam perusahaan tidak menjamin komite audit dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Fenny Winata (2014) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Kerangka Pemikiran 2.2

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H3: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H4: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*